

Jurnal Pendidikan dan Pemikiran

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>
Halaman UTAMA: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

**PENGARUH MASLAHAH AL-MURSALAH
DALAM EKONOMI ISLAM**

Oleh:
M. Khoirul Anam

ABSTRAK

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode penggalian hukum yang biasa digunakan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Banyak perdebatan sengit terjadi mengenai hakikat dan definisi maslahah, syarat-syarat penggunaannya, sekaligus praktek penerapannya. Para ulama ushul membagi maslahah menjadi tiga yaitu: maslahah yang diterima oleh syara', yang tidak diterima oleh syara' dan yang diperselisihkan oleh ulama muslim karena tidak ada dalil, baik yang menerima maupun yang menolaknya. Maslahah yang ketiga inilah yang menjadi objek kajian teori maslahah mursalah yang diperkenalkan oleh imam malik dan pengikutnya. Sebagai pemikir muslim ada yang menerima dan ada pula yang mengabaikannya sebagai dasar penetapan hukum islam.

Namun, sebagian dari mereka, khususnya dari kalangan madzhab al-syafi'iyyah menolak keras maslahah mursalah sebagai dasar hukum Islam, padahal, jika ditelaah lebih jauh dari sejumlah data referensi bahwa imam syafi'i sebetulnya menerima dengan metode tersebut, termasuk sebagian pengikut madzhabnya yaitu: imam Ghazali, Izzudin Ibnu salam juga menerima maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam, hingga diikuti oleh para pemikir kontemporer. Oleh sebab itu keberadaan maslahah mursalah merupakan formulasi hukum yang lebih elegan di tengah derasnya arus perkembangan zaman di dalam mengambil keputusan hukum tidak hanya masalah ibadah uamun juga pada masalah ekonomi yang semuanya itu berorientasi pada pengejewantahan maslahat umat (tahqiq al-maslahah al-'ibad), dimana al-qur'an dan al-sunah secara eksplisit tidak menjelaskan isu-isu kekinian yang menjadi prolem pokok umat, dan seyogyanya hal itu harus segera diselesaikan.

Oleh karena itu tulisan di bawah akan sedikit menguraikan tentang kehujjahan pengaruh maslahah mursalah dalam ekonomi islam, sebagai pisau telaah kusus yang banyak berpengaruh untuk menemukan jawaban masalah pada ekonomi kekinian seperti vales, dumbing masalah perbankan dll, yang semua itu harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan menghindari kemasadatan (kerusakan).

Key Word; *Maslahah, Mursalah, Madzhab, dan Ijtihad*

A. Pendahuluan

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah swt. atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung maslahat. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari maslahat. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Contohnya Allah menyuruh sholat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan jasmani.

Dalam penetapan suatu hukum sering kita mendengar istilah demi kemaslahatan umum atau dalam dunia ushul fiqh dikenal dengan istilah *maslahah al-ammah*, Faktanya terkadang *maslahah* dijadikan alasan utama dalam penetapan hukum, namun sebenarnya kita masih ragu mengingat hal tersebut memang sangat relatif dan terkesan subyektif. Perlu kita kaji secara lebih jauh mengenai asal muasal konsep *maslahah* ini sehingga bisa kita jadikan dalil hukum. Berdasarkan penelitian *istiqlaliyyah* (penelitian empiris) dalam nash-nash Al-Qur'an dan hadist secara tersirat ditangkap bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup pertimbangan kemaslahatan manusia. *Mursalah* merupakan salah satu metode penggalan hukum yang biasa digunakan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Banyak perdebatan sengit terjadi mengenai hakikat dan definisi *maslahah*, syarat-syarat penggunaannya, sekaligus praktek penerapannya. Oleh karena itu tulisan di bawah ini akan sedikit menguraikan tentang kehujjahan *mursalah* sebagai salah satu sumber hukum ditinjau dari beberapa pendapat madzhab ushul.

Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata-mata karena iradat dan qudrat-Nya. Tidak satupun yang mendesak, mendorong atau memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum adalah untuk mendatangkan kemaslahatan, karena kasih sayang-Nya, maka ia menginginkan hamba-Nya selalu berada dalam kemaslahatan.

Terlepas dari beda pendapat tersebut, yang jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum syara' dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada hukum syara' dalam bentuk larangan. Setiap hukum syara' selalu sejalan dengan akal manusia, dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum syara'.

Dari penjelasan tersebut, tampak betapa pentingnya *maslahat mursalah* dalam kehidupan manusia. Apalagi terkait dengan masalah-masalah ekonomi hari ini yang mungkin tidak ada petunjuk secara syari' baik dalam Alquran dan Hadis Nabi, maka dengan mengaju dan mempertimbangkan pada kemaslahatan manusia, masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan pertimbangan akal, tapi tidak keluar atau berpaling dari tujuan syara'.

B. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab menjadi atau yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Namun *maslahah* kadang-kadang disebut juga dengan yang artinya mencari yang baik. Secara etimologis, kata *المصلحة* (jamaknya *المصالح*) berarti sesuatu yang baik. *Maslahat* kadang-kadang disebut pula dengan (*الاستصلاح*) yang berarti mencari yang baik (*طلاب الإصلاح*) jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maslahah* ialah semua hal yang bermanfaat bagi manusia baik untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara harfiah masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Ibnu Taimiyyah menguraikan bahwa masalah ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'. Ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. Sebab tujuan pensyari'atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.

Sedangkan kata *mursalah* adalah *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* dalam bentuk tsulasi, yaitu dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi. Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata *maslāhah* maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan". Perpaduan dua kata menjadi "*maslāhah mursālah* " yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *Maslahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut:

1. Al- Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *maslāhah mursālah* sebagai berikut:
Apa-apa (*maslāhah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
2. Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* yang memberikan definisi:
Maslāhah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.
3. Ibnu Qudaima dari ulama Hambali memberi rumusan:
Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
4. Yusuf Hamid al-alim memberikan rumusan:
Sesuatu yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.
5. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas:
Maslahat yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
6. Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:
Maslahah *mursalah* adalah *mashlahat* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
7. Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu:
Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pemptian atau penolakannya.
8. Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* mendefinisikan *maslāhah mursālah* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan

tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajjiyah* (sekunder).

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *Maslahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

C. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Adapun Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*, yaitu:

1. Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung maslahat, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan cinta-mencintai.
2. Maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.
3. Maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
4. Maslahat mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:

1. Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. Maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.

3. Masalahah itu termasuk dalam kategori maslahat yang *dharuriyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

D. Obyek Kajian Masalahah Mursalah

Ulama yang menggunakan maslāhah mursālāh menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali maslāhah mursālāh tidak dapat dipergunakan secara keseluruhannya. Alasannya karena maslahat itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah bersifat *ta'abbudi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash* dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Umpamanya mengenai shalat dzuhur empat rakaat dan dilakukan sesudah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Di luar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat rasional dan oleh karenanya dapat dinilai baik atau buruknya oleh akal. Contohnya minum khamar itu adalah buruk karena merusak akal. Penetapan sanksi atas pelanggar hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa masalahah mursalah itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Alquran dan sunnah yang menjelaskan hukum- hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar*. Juga difokuskan pada hal- hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Adapun beberapa contoh masalah yang menggunakan ketentuan hukum berdasarkan maslahat yaitu antara lain:

1. Sahabat mengumpulkan Al-quran dalam satu mushaf alasannya semata- mata karena maslahat, yaitu menjaga Alquran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar penghapal Alquran dari generasi sahabat.
2. Khulafah ar-Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada dibawah tanggungjawabnya.
3. Umar bin Khattab RA sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air. Sikap umar itu tergolong dalam kategori masalahah, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.
4. Diperbolehkannya mengangkat seorang penguasa *mafdhul* (bukan yang terbaik). Penolakan akan baiat dikhawatirkan berakibat timbulnya kemudharatan, kerusakan, kegoncangan serta kekosongan pemerintah.

5. Apabila uang kas negara mengalami defisit, dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan pembiayaan tentara, maka bagi pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang- orang kaya untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendesak, sampai *baitul mal* mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi.
6. Apabila keadaan serba haram mengejala dan melanda diseluruh dunia atau pada suatu daerah tertentu yang penduduknya mengalami hambatan untuk pindah kedaerah lain, dan mereka sulit mendapat lapangan pekerjaan yang baik (halal) dan terdesak oleh kebutuhan yang melebihi dari sekedar mempertahankan hidup, maka bagi mereka diperbolehkan secara terpaksa untuk memasuki dan menerima lapangan pekerjaan yang buruk demi menolak darurat dan menutupi hajat (kebutuhan).

E. Macam-Macam dan Pembagian *Maslahah Mursalah*

Maslahat dari segi pembagiannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatan dan eksistensinya.

1. Maslahat dari segi tingkatannya. Menurut Mustafa Al-Kindi maslahat dari segi tingkatan yang menjadi hajat hidup manusia dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
 - a. *Maslahat Daruriyat* (Primer).

Adalah kemaslahatan yang diperuntukkan untuk memelihara lima unsur yang sebaenarnya bersifat mutlaq dan tiak bisa diabaikan, sehingga tercapainya lima unsur pokok akan melahirkan sautu keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Imam as-Syatibi menjelaskan, bahwa seleuruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah swt, menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia yaitu: (*adh-Dharuriyyat al-khams*) yang bisa disebut juga dengan *maqashid asy-syar'iyyah* (tujuan-tujuan syara'). Sedangkan imam Ghazali mengistilahkan dengan *ushulu al-khamsah* (lima dasar). Maslahat pada tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Zakariya Al-Biri menjelaskan bahwa yang termasuk lingkup *maslahat daruriyat* adalah :

- 1) Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah alan-nafs*).
- 2) Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzoh alal-aql*).
- 3) Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzoh alan-nasl*).
- 4) Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzoh alal-maal*)
- 5) Jaminan keselamatan agama/kepercayaan (*al-muhafadzoh alad-diin*).

Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyari'atan atau disebut juga dengan konsep maqosidus syar'i. Jika hal ini tidak terwujud maka tata kehidupan akan timpang kebahagiaan akhirat tak tercapai bahkan siksaan akan mengancam. Oleh karena itu kelima macam maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi.

- b. *Maslahat Hajiyyat* (Sekunder).

Ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, hanya dimaksudkan untuk menghilangkan masyaqot, kesempitan, atau ihtiyath (hati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut. Maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari maslahah dharury. Sekiranya

masalahat ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kerusakan, hanya akan menimbulkan kesulitan saja. Termasuk kategori hajjyat dalam perkara mubah ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia dalam bermu'amalah, seperti akad muzaro'ah, musaqoh, salam maupun murobahah. Contoh lain dalam hal ibadah ialah bolehnya berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sakit ataupun bolehnya mengqoshor sholat ketika dalam perjalanan.

- c. Masalahat *Tahsiniyat* atau *Kamaliyat* (Pelengkap) Masalahat jenis ini tidak dalam rangka merealisasi lima kemaslahatan pokok tidak pula dalam rangka ihtiyath akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan melindungi lima hal pokok di atas. Kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja (زينة للحاة) sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.

Sekiranya tidak dapat diwujudkan atau dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan atau merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Di antara contoh tahsiniyat yang berkaitan dengan harta ialah diharamkannya memalsu barang. Perbuatan ini tidak menyentuh secara langsung harta itu sendiri (eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. Hal itu berlawanan kepentingan dengan keinginan membelanjakan harta secara terang dan jelas. Jelaslah bahwa dalam hal itu tidak membuat cacat terhadap pokok harta (ashul mal), akan tetapi berbenturan dengan kepentingan orang yang membelanjakan hartanya, yang mungkin masih bisa dihindari dengan jalan ihtiyath. Seperti juga contoh pensyari'atan thoharoh sebelum shalat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapih pengharaman makanan-makanan yang tidak baik dan hal-hal serupa lainnya.

2. Masalahat dilihat dari segi Eksistensinya.

Dalam menguak metode kontroversial ini terdapat pertalian erat dengan pembahasan qiyas yaitu sisi penggalian *illat* (legal clause) yakni al-munasabah (pemaparan sifat/kondisi yang secara rasio selaras dengan penerapan hukum.) Bila syara' mengakuinya berarti al-munasib tersebut layak dijadikan sandaran penetapan hukum. Sebaliknya bila syara' menolaknya maka tentu ia tidak dapat dijadikan sandaran hukum.

Berpijak dari hal ini ditinjau dari aspek kelayakannya *al; munasib* terbagi dalam tiga klasifikasi yakni *al-munasib al-mu'tabar* (syara' mengukuhkannya) *al-munasib al-mulgho* (syara' menolak keberadaannya) dan *munasib al-mursal* (syara' tidak menyikapi keberadaannya dengan mengukuhkan atau menolaknya) Jika masalahat dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, juga membaginya menjadi tiga macam.

a. Masalahat *al-Mu'tabarah*

Maslahat *al-Mu'tabarah* ialah kemashlahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad al – Said Ali Abd Rabuh. Yang masuk dalam mashlahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda. Oleh karena itu. Allah SWT. Telah menetapkan agar berusaha dengan untuk melindungi agama, melakukan qishas bagi pembunuhan, menghukum pemabuk

demikian pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada maslahah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b. Maslahat *al-Mulgah*

Maslahat *al-Mulgah* ialah maslahat yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat disimpulkan juga bahwa syara' menyikapi maslahat ini dengan menolak keberadaannya sebagai variabel penentu hukum (*illat*). Contoh: menyamakan pembagian warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamakan ini memang banyak maslahatnya namun berlawanan dengan ketentuan nash. Namun penyamakan ini dengan alasan kemaslahatan, penyelesaian kasus seperti inilah yang disebut dengan *Maslahat al-Mulgah*.

Seperti juga kasus bentuk sanksi kafarat bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan yang terdiri dari tiga macam kafarat. Menurut konsep kaffarat ini dogmatik yang menghendaki adanya kemaslahatan berupa tindakan jera (*al-zajr*) tanpa mempertimbangkan maslahat lainnya maka tidak diragukan bahwa menurut sebagian orang ia tidak dapat dijadikan *illat* hukum karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Jadi kafarat ini harus dilakukan secara berurutan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik ia mengatakan boleh memilih diantara ketiga kafarat itu dengan tujuan demi kemaslahatan yang lebih tepat.

c. Maslahah *al-Mursalah*.

Maslahah *al-Mursalah* ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Maslahat ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudhorotan. Karena tidak ditemukan *variabel* yang menolak ataupun mengakuinya maka para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehannya dijadikan *illat* hukum. Kalangan Malikiyyah menyebutnya *maslahah mursalah*, Al-Ghozali menyebutnya *istishlah*, para pakar ushul fiqh menyebutnya *al-munasib al-mursal al-mula'im*, sebagian ulama menyebutnya *al-istidlal al-mursal*, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam'ani memutlakannya dengan *istidlal* saja.

Al-Mashlahah bentuk ketiga ini kemudian kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Al-mashlahah *al-Gharibah*,

Al-mashlahah *al-Gharibah*, Yaitu maslahah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui ataupun yang menolaknya dalam bentuk macam species/atau genus tindakan syara' (*nau'aw jins tasharufat asy-syari'*) dalam kenyataannya, masalah dalam bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan contohnya dalam kenyataan hidup sehari-hari.

b. Al-maslahah *al-mu'allimah*

Al-maslahah *al-mu'allimah* adalah masalah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup yang umum (*al-ushul al-khamsah*). Tujuan syara' ini dipahami dalam makna umum yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis dan Ijma', masalah inilah yang biasa disebut dengan istilah *al-maslahah al-mursalah*.

F. Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama Mengenai *Maslahah Mursalah*

Para ulama ushul Fiqh sepakat bahwa *maslahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah telah berkembang.

Akan tetapi, tidak dapat disangkal bahwa di kalangan *mazhab ushul* memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *maslahah mursalah* dan kebolehannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak. Imam Malik beserta penganut *mazhab Maliki* adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *Maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Dikatakan Imam Malik mengakui *al-Maslahah mursalah*, karena beliau beranggapan bahwa seluruh kepentingan-kepentingan itu tidak terbatas. Artinya ia menganggap bahwa praktik atau transaksi-transaksi yang tidak dilarang atau dibahas oleh teks-teks agama baik al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang dilakukan adalah sah Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan *mazhab* yang mencanangkan dan menyuarakan *Maslahah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah *syar'iyah*.

Maslahah mursalah lah juga digunakan di kalangan non *Maliki* antara lain ulama *Hanabilah*. Menurut mereka *Maslahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maslāhah mursālāh* itu bersifat *qat'i*, sekalipun dalam penerapannya bersifat *zhanni* (relatif).

Adapun pandangan ulama *Hanafi* terhadap *Maslahah mursalah* terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Hamidi banyak ulama *Hanafi* yang tidak mengamalkannya, namun menurut Ibnu Qudaimah, sebagian ulama *Hanafi* menggunakan *maslāhah mursālāh*, tampaknya pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan *istihsan* di kalangan ulama *Hanafiah*. Begitu pula pada pandangan ulama *Syafi'iyah* ada perbedaan pendapat. Al-Amidi dan Ibnu al-Hajib dalam kitabnya *al-Bidāhshiyi*, mengatakan bahwa ulama *Syafi'iyah* tidak menggunakan *maslahah mursalah*, karena *Syafi'i* sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya *al-Risalah*. Namun ulama lain seperti al-Ghazali menukilkan bahwa imam *Syafi'i* pernah menggunakan *maslahah mursalah* dalam berhujjah. Akan tetapi, Imam *Syafi'i* memasukkannya dalam *qiyas*.

Adapun kalangan ulama yang menolak penggunaan *Maslahah mursalah* adalah al-Zahiriyah, Bahkan dikabarkan bahwa *mazhab Zahiriyah* merupakan *mazhab* penentang utama atas kebolehannya *maslāhah mursālāh*. ulama *Syafi'ah* dan sebagian ulama kalam *Mu'tazilah*, begitu pula *Qadhi al-Baidhaqi* juga menolak penggunaan *maslāhah mursālāh* dalam berijtihad. Berikut ini akan dijelaskan perbedaan pendapat

antara kalangan mazhab ushul yang menerima dan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

1. Kelompok pertama mengatakan bahwa *masalah mursalah* adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah syariah. Adapun argumentasi kelompok ini adalah:
 - a. Adanya *taqrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az bin Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat Alquran dan Sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan *ijtihad* ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *masalah*. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan *nash*.
 - b. Adanya amaliah praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *maslāhah mursālah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya, para sahabat telah menghimpun Alquran dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Alquran bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan Alquran dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam prakteknya para sahabat telah menggunakan *mashlahah mursalah* yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang atau menyuruhnya. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *mashlahah mursalah* sesuai dengan tujuan syara', maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat dan hal itu dianggap batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada *mashlahat* adalah suatu kewajiban.
 - c. Suatu *maslahat* bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syari'), maka menggunakan *maslahat* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syar'i*, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaiknya apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *syar'i*. Karena itu dalam menggunakan *masalah mursalah* itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara'.
 - d. Sesungguhnya tujuan pensyariaan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati dan direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada dalil, niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia.
2. Kelompok kedua berpendapat bahwa *maslāhah mursālah* tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun argumentasi mereka adalah:
 - a. Bila suatu *maslahat* ada petunjuk *syar'i* yang membenarkannya, maka ia telah termasuk bagian dari *qiyas*. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *maslahat*. Mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk syara' berarti mengakui akan kurang lengkapnya Alquran dan sunnah Nabi.
 - b. Beramal dengan *maslahat* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari *nash* akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada

sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan maslāhah mursālah sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya.

- c. Menggunakan maslahat dalam ijihad tanpa berpegang pada *nash* akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu “tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak”.
- d. Seandainya dibolehkan berijihad dengan maslahah yang tidak mendapat dukungan dari *nash*, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum syara’ karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara’, juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum.

Bila diperhatikan perbedaan pendapat dikalangan para ulama dan argumennya masing-masing, ulama yang menerima dan menolak metode maslāhah mursālah dalam ijihad, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima, ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula kelompok yang menolak ternyata dasar penolakannya adalah karena kekhawatiran dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika samapai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, umpunya telah ditemukan garis kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akan menggunakan maslāhah mursālah dalam berijihad, sebagaimana Imam Syafi’i sendiri melakukannya.

Oleh karena itu, *Maslahah mursalah* merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam *nash* secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, Zaky al-Din Sya’ban menyebutkan bahwa maslāhah mursālah merupakan salah satu dasar *tasyri’* yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat. ‘Izzudin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya mengatakan bahwa *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, mengatakan bahwa seluruh syariat itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah ataupun dengan cara meraih maslahat.

G. Kehujahan dalil dalam menggunakan menurut para Imam Madzhab

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *Maslahat Mursalah* sebagaimana telah disebutkan mengemukakan tiga alasan sebagai berikut:

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *maslahah mursalah* diantaranya: - Sahabat mengumpulkan Al-Qur’an kedalam beberapa mushaf dengan alasan menjaga Al-Qur’an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya. Khulafa ar-rosyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah). Jika tidak dibebani ganti rugi ia akan ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya. Umar Bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang

diperoleh dari kekuasaannya - Umar Bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna member pelajaran kepada mereka yang mencampur susu dengan air - Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama'ah) karena membunuh satu orang secara bersama-sama. Adanya maslahat sesuai dengan *maqosid as-Syar'i* (tujuan-tujuan syar'i) artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqosid as-syar'i*.

Sebagaimana Najm ad Din at-Tufi beliau mengatakan bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia adalah tujuan dari agama Islam dan merupakan sumber tujuannya (*Qutb maqsud asy-syar'*). Sebagaimana ia mengambil dalil al-Qur'an, dan hadis-hadis, dari Sunnah Nabi, pendapat hukum, dan bukti dari akal, yang memandang perlindungan terhadap kemaslahatan terhadap manusia sebagai tujuan dibalik semua aturan-aturan hukum, dibalik petunjuk Tuhan dan penciptaan manusia serta cara-cara dan sarana-sarana untuk memperoleh mata pencaharian mereka.

2. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah selama berada dalam konteks maslahat syar'iyah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Sedangkan alasan-alasan golongan yang tidak memakai maslahat, adalah :
 - a. Maslahat yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan hawa nafsu
 - b. Maslahat *mu'tabaroh* termasuk qiyas dalam arti umum.
3. Seandainya kita memakai dalil masalah sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan situasi dan kondisi sehingga syari'at tidak bisa universal (sepanjang zaman)
4. Mengambil dalil maslahat tanpa berpegang pada nash terkadang akan berakibat pada penyimpangan hukum syari'at.

Dalam menggunakan *Maslahah mursalah* sebagai hujjah, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *Maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam beberapa alasan yang tidak dapat disebut semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafiiyah menganggap sah masalah mursalah sebagai landasan hukum, akan tetapi menurut pihak kedua ini dianggap lemah. Jumhur Fuqoha' sepakat bahwa maslahat dapat diterima dalam fiqh Islam. *Maslahah mursalah* bila diselidiki ternyata terdapat pada seluruh madzhab. Sebab mereka ada yang menggunakan pendekatan qiyas ada yang menggunakan pendekatan sifat munasib yang tidak menganggap perlu adanya dalil. Padahal sebenarnya itulah yang disebut *Maslahah mursalah*.

Akar perbedaan pendapat mengenai *maslahah mursalah* sebagai hujjah syar'iyah terletak pada sisi pandangan mereka terhadap *maslahah mursalah*. Kelompok Imam Malik serta Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa maslahat yang mereka pakai berpijak pada syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara' bukan berdasarkan hawa nafsu atau menyimpang dari kebenaran sebagaimana pandangan kelompok yang menentang kehujjahan *maslahah*

mursalah. Kelompok yang diwakili madzhab Hanafi, Syafi'i dan Madzhab Zahiri menekankan kehati-hatian dengan berbagai persyaratan masalah yang sesuai dengan tujuan syari'at.

Banyak persoalan baru bisa dikategorikan *Maslahah Mursalah*. Artinya persoalan baru itu memang mengandung maslahat dan dibutuhkan manusia dalam membangun kehidupan mereka, tetapi tidak ditemukan dalil yang mengakui ataupun menolaknya. Hal ini akan terus berlangsung sepanjang masa dengan berbagi perbedaan latar belakang sosial budaya dan untuk mengatasinya tidak lain hanyalah dengan pendekatan masalah mursalah. Karena kenyataannya berlawanan dengan dalil al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu akan menetapkan suatu masalah mursalah itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan itu, adanay kemungkinan bahwa mashlahah mursalah akan disalahgunakan oleh berbagai pihak, dapat dihindarkan.

H. Aplikasi *Maslahah Mursalah* dalam Ekonomi dan Perbankan

1. Intervensi pemerintah terhadap harga pasar.

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut :

- a. Produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut.
- b. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fukaha untuk memberlakukan hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah.
- c. Terjadi keadaan *al-hasr* (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga disini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
- d. Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga diatas ataupun dibawah harga normal.
- e. Produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.
- f. Pemilik jasa, missal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membuthkan jasa tersebut.

Regulasi harga yang diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Regulasi harga harus menunjukkn tiga fungsi dasar yaitu: *Pertama*, fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi. *Kedua*, fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara msyarakat kaya dan miskin. *Ketiga*, fungsi moral dalam menegakkan nili-nilai syariat islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya, kejujuran, keadilan, kemanfaatan).

Dengan demikian, intervensi harga pasar oleh pemerintah dalam kondisi-kondisi yang dibolehkan merupakan implementasi dari *masalah mursalah*. Karena kebijakan pemerintah dalam menetapkan atau menjaga harga pasar merupakan kemaslahatan publik yang harus dipelihara. Oleh karena itu, kebijakan intervensi harga saat terjadi distorsi harga pasar merupakan kebijakan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan keadilan sosial, baik bagi produsen maupun konsumen.

2. Larangan dumping dalam penjualan produk

Dumping adalah sistem penjualan barang dipasaran luar negeri dengan jumlah banyak dengan harga yang murah sekali, dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali.

Praktik dumping merupakan praktik yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor praktik dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah dari pada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang serta bangkrutnya perusahaan dalam negeri.

Ada berbagai macam akibat yang ditimbulkan dari praktik dumping ini, antara lain adalah produk barang sejenis dalam negeri kalah bersaing karena harga produk impor tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan harga produk barang sejenis yang ada dinegara domestik, pemutusan hubungan kerja(PHK) secara besar- besaran karena perusahaan dalam negeri harus menghemat biaya operasionalnya agar dapat bersaing dengan barang-barang impor yang harganya murah tersebut, dan yang lebih parah lagi adalah tutupnya perusahaan dalam negeri akibat produksinya terus menurun dan barang-barangnya tidak laku di pasaran.

Agama Islam melarang praktik dumping dalam kegiatan ekonomi, karena mengakibatkan timbulnya mudarat dan hilangnya maslahat bagi masyarakat luas. Dengan adanya praktik banting harga, akan berdampak pada ketidakpastian harga dan merugikan kepada pedagang lain dan terjadi persaingan yang tidak sehat dalam dunia bisnis.

3. Larangan Spekulasi Valas

Valas adalah singkatan dari valuta asing. maksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri, seperti Dollar Amerika, Pounsterling Inggris, Riyad Saudi Arabia, Ringgit Malaysia, dan sebagainya. Usaha spekulatif adalah bentuk usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli sesuatu barang (komoditas) dengan harga yang murah pada suatu waktu dan menjual barang yang sama dengan harga yang mahal pada waktu yang lain.

Dampak negatif dari perdagangan valuta asing spekulatif adalah sebagai berikut :

- a. perdagangan valas menimbulkan dampak negative bagi perekonomian suatu Negara, antara lain: menimbulkan ketidak stabilan nilai tukar mata uang, goncang dan ambruknya perusahaan yang tergantung pada baha impor yang

pada gilirannya mengakibatkan kesulitan operasional, suku bunga perbankan menjadi tinggi, defisit APBN menjadi membengkak secara tajam.

- b. Terjadinya ketidakseimbangan arus moneter dengan arus finansial. Spekulasi valas inilah yang dapat mengoncang ekonomi suatu negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi itu, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang disetor rill.
- c. Perdagangan mata uang (valas) secara signifikan menimbulkan kerawanan kritis bagi suatu negara karena nilai suatu mata uang dapat berfluktuasi secara liar. Hal ini tidak lain karena alat tukar dan penyimpan kekayaan telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan menguntungkan para pemilik modal yang berspekulan.

Pakar ekonomi Islam sepakat, bahwa perdagangan spekulasi valuta telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian dunia dan senantiasa mengancam ekonomi banyak Negara. Oleh karena itu praktik spekulasi valas harus dilarang. Dalam perspektif ekonomi Islam transaksi valas hanya dibenarkan apabila digunakan untuk kebutuhan sektor rill

I. Kesimpulan

Dari uraian tulisan di atas, setelah mendiskripsikan ini, penulis dapat ambil benang merahnya sebagai berikut:

1. Keberadaan dasar hukum *masalah al-mursalah* dalam tinjauan Ekonomi Islam dari segi literasinya dapat dilihat berbagai kitab ushul fiqih dari yang mulai kitab induk hingga ushul fiqih kontemporer tentunya melihat kajian masalah mursalah dan perkembangan masa kemasa banyak digunakan oleh para imam mazhab sampai kepengikutnya di dalam menyelesaikan berbagai macam masalah.
2. *Maslahah mursalah* merupakan langkah bagi mujtahid untuk selalu dengan segala upaya untuk menggali hukum hingga sampai pada istinbath (kesimpulan). Yang pada saat itu sangat dinanti-nantikan kepastian hukumnya terhadap masalah yang dihadapi, terlebih secara nash baik al-qur'an maupun as-sunnah tidak menjelaskan secara eksplisit tentu para mujtahid fuqaha maupun ulama ushul mencari jawaban dan solusinya. Terlebih madzhab maliki dan pengikutnya (najm al-din al-tufi) sangat gencar menggunakan dan mensuarakan *masalah mursalah* sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan hukum.
3. *Maslahah mursalah* sangat dibutuhkan dalam menjawab persoalan realitas kekinian dalam kehidupan masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak terlebih dalam persoalan ekonomi rakyat, yang dengan melihat tujuan Allah membuat hukum atau aturan tentu untuk mensejahterakan rakyat. Dengan kaidah menarik kemaslahatan harus didahulukan dan menolak kemasdadan, tentu seorang pemimpin harus memperjuangkan kepentingan umat terutama ditengah persoalan ekonomi umat yang hingga saat ini masih belum terlihat realita dan faktanya. Jika kita lihat para petani saat ini dengan hasil panennya dirasa belum bisa menguntungkan belum lagi ada dumping, (penjualan barang asing murah-murahan), valuta, impor barang dari luar negeri dll, tentunya hal ini tindak berpijak kepada kemaslahatan umat (rakyat) justru sebaliknya mendangkan mafsadat (kerusakan-kerusakan baru).

DAFTAR PUSTAKA

- al-Tufi, Najm al-din, *Risalah fi ri'ayah al-maslahah*, tk: dar al-Misriyah al-libanoniyah, 1993, cet 1.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Beirut; Dar al-Fikr, 1957.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasyfa fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- _____. *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Sya'bah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, tahqiq ahmad al-Kabisi, Baghdad; Mathba'ah al-Irsyad, 1971.
- Asy-Syathibi, Abu Ishak. *Al-I'tisham Jilid II*, Beirut; Dar al-Ma'rifah, 1975.
- _____. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah Jilid IV*, Beirut; Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali. *Irsyad al-Fuhul*, Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Abbas, Nur al-Din, *Al-Ijtihad al-Ishtilahi*, tk: Kementrian Perguruan Tinggi, 1991
- Al-'Amiri, 'Abdallah M. Husyain. *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam, (Pemikiran Hukum Najm ad Din at-Tufi*, Jakarta: Gaya Media, 2004, cet ke-1.
- Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Abdurrahman, Sa'id dan Muhammad Humam Abdurahim, *al-Ahkam al-mu'amalah al-maliyah*, Riyad: dar al-Kausar, 1431 H, cet 1.
- Beik, Khudhori, *Ushul Fiqih*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969, cet ke-6
- Burhanuddin. *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, cet ke-1.
- Dawabah, Asyraf Muhammad *Dirasat fi al-Iqtishadi al-Islam*, Cairo: dar al-Salam, 2010, cet ke 1.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, cet ke- 4,
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana Pernada, 2012, cet ke- 4,.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Cet.II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haq, Hamka. *Falsafah Ushul Fiqih*, Ujung Pandang; Yayasan al-Ahkam, 1998).
- Khalaf, Abdul Wahab. *Masadir al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet.III; Kuwait: Dār al-Qalām, 1972)
- _____. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo; Dar al-Fikr, 1996.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, cet ke -1.
- Qudamah, Ibnu. *Raudhah an-Nadzir wa Junnah al-Munazhir*, Beirut; Mu'assasah al-Risalah, 1978.
- Rahman, Abd. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, cet ke- 2,
- Rahmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, cet ke-3.

- Romli SA. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Cet.I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim, *fiqih muamalah al-maliyah al-hadisah*, Riyad: maktabah al-Rusyd, 2011, cet ke-3
- Mahfudz bin Bayyah, *Maqashid al-muamalah wa Marashid al-waqi'at*, Cairo: Muassah furqan li al-turas al-silami, 2013, cet ke-3
- Sya'ban, Zaky al-Din. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir; Matba'ah Dar al-Ta'lif, 1965.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, cet ke-2.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Usman, Mahmud Hamid, *Al-Qamus al-Mubyyan fi Istilahat al-usuliyah*, Riyad: dar al-Zahim, 2002, cet ke-1
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: Dār al-‘Arabiyah Littiba’ah, 1992 cet 1.
- Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-islami*, Beirut-Libanon; Dar al-Fikr Muasir, 1995.
- Zuhdi, Masjfuk *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: PT Toko Agung, 1997